



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIA GORETI LODA ARAN  
Alias ATI;
2. Tempat lahir : Kawaliwu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 09 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perzinahan (gendak / overspel)** sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf b KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar ditahan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019//PN.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor: LR I / 15 tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang Dekanat Larantuka-Keuskupan Larantuka.

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan supaya **terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI** pada Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wita. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2018, bertempat di dalam kamar milik terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu Kecamatan Lewulema Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka , **telah melakukan Perzinahan** . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita saksi korban HABEL FERDINAND FERNANDEZ (HABEL FERDINAN FERNANDEZ) melihat terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI (istri korban HABEL FERDINAND FERNANDEZ) bersama saksi HERMAN YOSEP KLODE BELANG bertempat di dalam rumah saksi PETRONELA PERADA SUKUN (orangtua terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI) di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI melakukan perzinahan pertama kali pada sekitar akhir bulan Juli 2018 saat saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN HERMAN YOSEP KLODE BELAN menginap di rumah saksi PETRONELA PERADA SUKUN, saat terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI memanggil saksi

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN YOSEP KLODE BELAN kedalam kamar, saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN bertanya kepada terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dengan mengatakan *"kau ni mau dengan saya tidak, saya sudah sampe rumah ini?"* dan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI menjawab *"saya mau"* sehingga saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN langsung memeluk, mencium dan menghisap bibir terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, setelah itu terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI bertanya kepada saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN *sekarang kan saya sudah ada masalah, kalau kita dua begini kamu nanti tanggung jawab tidak?"*. Dan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN mengatakan *"ya saya akan bertanggung jawab, sampai dimana kamu punya masalah saya akan ikut dampingi"* sehingga terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang, setelah itu saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN juga membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, setelah itu saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN naik ke atas tubuh terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI yang tidur menengadahkan ke atas dan memasukkan kemaluan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI serta menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan air sperma dan menumpahkannya di dalam kemaluan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;

- Bahwa benar terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI melakukan perzinahan kedua kali pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar milik terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur pada saat saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN dan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pulang dari kampung saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN di Solor, dan pada saat di dalam kamar saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN langsung mencium dan mengisap bibir terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, setelah itu terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI juga membalasnya, kemudian saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN dan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI membuka celana dan celana dalam sampai telanjang, setelah itu saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN naik ke atas tubuh terdakwa MARIA GORETI LODA

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARAN Alias ATI yang tidur menengadahkan ke atas dan memasukan kemaluan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI serta menggoyangkannya secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan air sperma dan menumpahkannya di dalam kemaluan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;

- Bahwa benar akibat perbuatan perzinahan antara saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN dan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI mengakibatkan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI hamil 2( dua) bulan jalan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa benar korban HABEL FERDINAND FERNANDEZ dan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI merupakan suami istri yang sah menurut Surat Perkawinan Paroki ST. Antonius Padua Leworahang Dekenat Larantuka- Keuskupan Larantuka No: LR I/15 tanggal 10 Mei 2018 dan Kartu Keluarga No. 5306030511140003 tanggal 21- 10- 2015, hubungan antara korban HABEL FERDINAND FERNANDEZ dan terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah memiliki 1 (satu) anak laki-laki berusia 6 (enam) tahun.

**Perbuatan Terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1)ke-1 huruf b KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah istri saya sendiri yakni Terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dengan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN;
- Bahwa masalah perzinahan tersebut saya ketahui pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, saya melihat secara langsung saat Terdakwa bersama dengan laki-laki lain yaitu saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN sedang

*Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah mertua saya (saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA) di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa saya tidak kenal dengan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN;
- Bahwa saya tahu adanya perzinahan tersebut dari Terdakwa sendiri yang mengakui telah memiliki laki-laki lain dan saat ini sedang hamil anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saya dan Terdakwa sudah menikah secara sah pada tanggal 22 November 2012 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama kami hidup berumah tangga tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin kepada saya untuk merantau ke Malaysia pada pertengahan November 2016, namun saya tidak mengijinkannya. Kemudian sekitar awal Desember 2016 Terdakwa meninggalkan saya dan anak kami tanpa seijin dari saya, dan saya tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa merantau. Sekitar bulan April 2017 Terdakwa pulang dan tinggal serumah kembali dengan saya selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Terdakwa meninggalkan saya dan anak untuk merantau ke Surabaya. Lalu pada bulan Juli 2018 Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi tanpa seijin saya. Akhirnya sekitar bulan Agustus 2018 saya melihat Terdakwa sedang bersama laki-laki lain di rumah mertua saya tepatnya di Desa Kawaliwu Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selama merantau Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saya merasa marah, kecewa dan sakit hati serta merasa malu dengan keluarga dan tetangga di sekitar tempat tinggal saya;
- Bahwa saya menikah dengan Terdakwa selama kurang lebih 6 tahun;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Terdakwa telah pisah ranjang selama 3 tahun, dan setelah Terdakwa pulang merantau kami tidak pernah tinggal bersama hingga hari ini;
  - Bahwa anak saya dengan Terdakwa berada dibawah pengasuhan saya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni:
    - Keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama hidup berumah tangga tidak pernah bertengkar adalah tidak benar. Sebenarnya selama membina rumah tangga bersama saksi korban, Terdakwa tidak pernah dinafkahi, gaji yang diperoleh saksi korban dihabiskan dengan berjudi dan minum-minuman keras, dan ketika mabuk saksi korban sering bertengkar. Untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dan anak kami, Terdakwa sering kali meminta kepada orang tua, dan pinjam uang di tetangga. Kondisi rumah tangga kami seperti itu yang menyebabkan Terdakwa mengambil keputusan untuk merantau;
    - Keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa selama ini anak dibawah asuhan saksi korban adalah tidak benar. Sebenarnya selama ini anak berada dalam asuhan Ibu Terdakwa (oma) yang bertempat tinggal di Kawaliwu, dan sekitar bulan Januari 2018 saksi korban mengambil anak kami dengan cara paksa yaitu menjemputnya di sekolah tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa mencari kemana-mana, barulah mendapat informasi dari tetangga yang melihat anak kami dijemput oleh ayahnya di sekolah;
2. MARTINUS NERU BELAN Alias NERU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena masalah perzinahan;
  - Bahwa yang melakukan perzinahan adalah anak saya (saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN) dengan Terdakwa;
  - Bahwa masalah perzinahan tersebut baru saya ketahui pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, saat itu saya berada didalam rumah, lalu saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN datang membawa Terdakwa dan langsung dikenalkan dengan saya. Sejak saat itu saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN sering membawa Terdakwa ke rumah dan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidur bersama sehingga saya memutuskan untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Mengenai hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi namun di awal bulan Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, saya menemui orang tua Terdakwa dan saat itu barulah saya mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan memiliki seorang suami dan anak. Kemudian keesokan harinya saya langsung pulang ke Solor dan saya hanya terdiam saja;

- Bahwa saya pergi bersama dengan istri saya dan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN untuk bertemu dengan kedua orangtua dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa statusnya masih bujang dan belum mempunyai istri;

- Bahwa saat saya mengetahui Terdakwa sudah mempunyai suami yang sah, saya tidak bereaksi;

- Bahwa saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN membawa Terdakwa datang ke rumah saya sejak tanggal 05 Mei 2018 dan sampai dengan saat ini mereka tinggal bersama;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena masalah perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah anak saya (Terdakwa) dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;

- Bahwa masalah perzinahan tersebut baru saya ketahui pada awal bulan April 2018, ketika itu Terdakwa datang membawa saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN ke rumah saya di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, dan Terdakwa menceritakan kepada saya bahwa ia telah menjalin hubungan pacaran dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;

- Bahwa ketika saya mendengar penyampaian dari Terdakwa, saya langsung melarang mereka untuk tidak berhubungan dengan mengatakan "ATI jangan, biar jelek apapun itu kau punya suami, dan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau juga sudah punya anak, kau harus tetap terima dia”, dan Terdakwa menjawab “pahit manisnya saya yang rasa jadi saya sudah memutuskan bahwa saya harus menikah dengan HEN”;

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan karena saksi korban FERDI sering minum mabuk dan selalu mencaci maki Terdakwa;

- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa dan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN melakukan perzinahan;

- Bahwa ayah dari bayi yang dikandung oleh Terdakwa adalah saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;

- Bahwa saksi korban FERDI bekerja sebagai tenaga kontrak di PLN Larantuka;

- Bahwa usia kehamilan Terdakwa adalah 2 bulan jalan 3 bulan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

4. DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena masalah perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah kakak kandung saya (Terdakwa) dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;

- Bahwa masalah perzinahan tersebut baru saya ketahui pada akhir bulan Juli 2018 dan berlangsung hingga sekarang ini;

- Bahwa suami sah dari Terdakwa adalah saksi korban FERDI dan sudah menikah di Gereja St. Agustinus Kawaliwu;

- Bahwa saya kenal dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN saat Terdakwa membawanya ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN ke rumah saya di Desa Kawaliwu, dan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN menanyakan kepada saya tentang Terdakwa “saya tidak melihat suaminya Ati, dia ada dimana?”. Lalu saya menjawab “sudah tidak tinggal disini lagi, sekarang tinggal di weri”. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2018 saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN datang lagi ke rumah dan bertemu Ibu saya dan mengatakan bahwa dia menyukai Terdakwa, namun Ibu saya melarang. Esok harinya saya melihat Terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN keluar dari kamar Terdakwa. Setelah kejadian tersebut saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN sering ke rumah saya dan tinggal di rumah;

- Bahwa saya tidak tahu alasan Terdakwa dan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN melakukan perzinahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

5. HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena masalah perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah saya dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang ini;

- Bahwa saya dengan Terdakwa berteman sejak SMP dan bertemu kembali saat Terdakwa hendak berangkat ke Jakarta untuk merantau, dari situ kami sering berkomunikasi dan Terdakwa menceritakan kondisi rumah tangganya yang banyak masalah sehingga ia memutuskan untuk pergi merantau;

- Bahwa saya tahu Terdakwa sudah menikah dengan saksi korban FERDI dan belum bercerai;

- Bahwa saya melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena saya mencintai dan sayang dengan Terdakwa;

- Bahwa yang mengeyahui perzinahan saya dengan Terdakwa adalah orang tua saya, orang tua Terdakwa dan adik kandung Terdakwa bernama Juan;

- Bahwa saat ini Terdakwa mengandung anak kami dengan usia kehamilan 2 jalan 3 bulan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena masalah perzinahan yang saya lakukan dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;

- Bahwa saya masih berstatus sebagai istri dari saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pertama kali pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA dan kejadian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar saya di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, kejadiannya berulang kali sehingga saya tidak ingat lagi;
- Bahwa sejak tahun 2009 saya bertemu dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dan sempat pacaran di bangku SMP, dan awal tahun 2017 saya dan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN bertemu kembali dan menjalin komunikasi lalu berpacaran. Saya selalu bercerita kepada saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN tentang masalah rumah tangga saya dengan saksi korban FERDI. Kemudian saya kembali dari merantau, tepatnya tanggal 26 April 2018 saya kembali dan tinggal di rumah orang tua saya di Desa Kawaliwu. Lalu sekitar bulan Juli 2018 saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN datang ke rumah saya dan menyampaikan kepada orang tua saya bahwa saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dan saya sedang menjalani hubungan pacaran, namun orang tua saya menentang dan melarang, akan tetapi saya menyatakan bahwa saya tidak ingin bersama lagi dengan saksi korban, dan ingin menikahi saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN. Kemudian malam itu saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dan saya tidur bersama di kamar saya dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masih berlanjut hingga saat ini saya mengandung anak dari saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;
- Bahwa rumah tangga saya dengan saksi korban FERDI tidak dapat dipertahankan lagi dan sifat saksi korban yang sangat kasar serta selalu mabuk-mabukkan menyebabkan saya melakukan perzinahan;
- Bahwa anak saya dengan saksi korban saat ini diasuh oleh saksi korban dan saya tidak diijinkan oleh saksi korban untuk berkomunikasi dengan anak;
- Bahwa saya sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan mau masuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat perzinahan tersebut saksi korban merasa marah, sakit hati serta kecewa;
- Bahwa saya tidak mengurus perceraian dulu sebelum melakukan perzinahan dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN karena saya tidak memahami bagaimana proses hukumnya;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor: LR I / 15 tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonius Padua Leworahang Dekanat Larantuka-Keuskupan Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI menikah menurut agama Katolik pada tanggal 22 November 2012 di Gereja ST. Agustinus Kawaliwu;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa kejadian perzinahan untuk pertama kalinya terjadi pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, dan kejadian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar Terdakwa di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI baru mengetahui perzinahan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI melihat secara langsung Terdakwa dengan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN sedang berada didalam rumah saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA (mertua saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI) di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui telah memiliki hubungan dengan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN dan saat ini sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN pernah berpacaran saat masih di bangku SMP;
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN, dan Terdakwa selalu

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita kepada saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN tentang masalah rumah tangga Terdakwa dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari merantau dan kembali tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Desa Kawaliwu. Lalu sekitar bulan Juli 2018 saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dan Terdakwa sedang menjalani hubungan pacaran, namun saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA menentang dan melarang, akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ingin bersama lagi dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI, dan ingin menikahi saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN. Kemudian malam itu saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dan Terdakwa tidur bersama di kamar Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masih berlanjut hingga saat ini Terdakwa mengandung anak dari saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN;
- Bahwa Terdakwa merantau tanpa seijin saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI, dan selama merantau Terdakwa tidak berkomunikasi dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan karena selama berumahtangga saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI suka kasar dan selalu mabuk-mabukkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI merasa marah, kecewa dan sakit hati serta merasa malu dengan keluarga dan tetangga di sekitar tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan zina;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang wanita yang telah kawin;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut diketahui bahwa Terdakwa berjenis kelamin perempuan sehingga termasuk dalam unsur seorang wanita;

Menimbang, bahwa seorang wanita yang telah kawin diartikan sebagai seorang wanita yang status personalnya sebagai seorang istri dan memiliki suami dimana pria tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan perempuan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI yang telah menikah menurut agama Katolik pada tanggal 22 November 2012 di Gereja ST. Agustinus Kawaliwu berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : LR I/15 tertanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang Dekanat Larantuka - Keuskupan Larantuka, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan zina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan hal ini dilakukan atas dasar suka-sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, dan kejadian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar Terdakwa di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur telah terjadi hubungan suami istri diantara Terdakwa dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN. Bermula saat Terdakwa merantau tanpa seijin saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI, dan selama merantau pada tahun 2017 Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN, dan Terdakwa selalu bercerita kepada saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN tentang masalah rumah tangga Terdakwa dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI. Setelah Terdakwa pulang dari merantau dan kembali tinggal di rumah orangtua Terdakwa (saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA) di Desa Kawaliwu, sekitar bulan Juli 2018 saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dan Terdakwa sedang menjalani hubungan pacaran, namun saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA menentang dan melarang, akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ingin bersama lagi dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI, dan ingin menikahi saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN. Kemudian malam itu saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN dan Terdakwa tidur bersama di kamar Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masih berlanjut hingga saat ini Terdakwa mengandung anak dari saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN. Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan karena selama berumahtangga saksi HABEL FERDINAND

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDEZ Alias FERDI suka kasar dan selalu mabuk-mabukkan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI merasa marah, kecewa dan sakit hati serta merasa malu dengan keluarga dan tetangga di sekitar tempat tinggal saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN telah melakukan hubungan suami isteri atau alat kelamin Saksi HERMAN YOSEP KELODE BELAN Alias HEN telah masuk ke dalam kemaluan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa hamil, dan Terdakwa statusnya telah menikah maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan zina” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan supaya Terdakwa menjalani pidana sesuai dengan lamanya pidana penjara yang diputuskan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor : LR I/15 tertanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang Dekenat Larantuka-Keuskupan Larantuka yang telah disita dari saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI, maka dikembalikan kepada saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Zina**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor : LR I/15 tertanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang Dekenat Larantuka-Keuskupan Larantuka;

**Dikembalikan kepada saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, oleh Rightmen M.S. Situmorang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Emil Brunner N., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.  
M.H.

Rightmen M.S. Situmorang, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)